

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sistem “Paron”

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah “paron/maro” berarti perjanjian membagi dua hasil tanah antara penggarap dan pemilik tanah. Sedangkan menurut bahasa Sistem paron adalah suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap atau buruh tani, di mana besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya 1 : 1, sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian lagi untuk penggarap tanah /buruh tani¹.

Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan. Kerja sama termasuk perbuatan muamalah. Pada dasarnya berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh atau mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi muamalah boleh dilaksanakan.² Manusia diberikan kebebasan sebeb-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

¹ K. Wantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah*, (Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1987), 51.

² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 17.

Kerja sama bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang tidak asing lagi bagi masyarakat desa yang sebagian besar adalah petani. Pemakaian istilah dari perjanjian kerja sama bagi hasil di setiap daerah berbeda-beda penyebutannya yaitu memperduoi untuk Minang kabau, toyo untuk Minahasa, mara dan mertelu untuk Jawa Tengah, nengah Jejuron untuk Priangan, dan Tesang Sulawesi. Selain nama-nama tersebut masih ada istilah lain di beberapa daerah antara lain:³

1.

1. Untuk daerah Sumatera

- a. Aceh memakai istilah mawaih atau madua laba (1:1), bagi peuet atau muwne peuet , bagi thee, bagi limong, dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian 1/4, 2/3, 1/5.
- b. Tanah Gayo memakai istilah "mawah"(1:1), tanah alas memiliki istilah "Blah duo" atau Bulung Duo"(1:1).
- c. Tanapuli Selatan memakai istilah "marbolam", "mayaduoii".
- d. Sumatera Selatan untuk Jambi memakai istilah "bagi dua" , "bagi tiga", Palembang memakai istilah "separoan".

2. Untuk daerah Bali

Istilah umum yang dipakai adalah "nyakap", tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan "nondo" atau "nanding" yang berarti "maro", "nilon", berarti mertelu (1:2), "muncuin" atau "ngepatempat" berarti mrapat (1:3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.

³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), 37.

3. Untuk daerah Jawa

Mamakai istilah "nengah" untuk "maro", mertelu.

4. Untuk daerah Madura

Memakai istilah "paron" atau "paroa" untuk separo dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap.

Sementara itu kerja sama bagi hasil di desa Sumberagung kecamatan Peterongan kabupaten Jombang memakai istilah "paron". Kata "paron" berasal dari bahasa jawa yang artinya separuh bagian.⁴ Para ahli hukum adat mendefinisikan perjanjian bagi hasil sebagai berikut:

1. Menurut Djaren Saragih perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu.⁵
2. Menurut Boedi Harsono perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui bersama.⁶

⁴ KBBI Online diakses tanggal 25 Mei 2016.

⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tersito, 1984), 97.

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaan"* (Jakarta: Djambatan, 1997), 118.

3. Menurut Bushar Muhammad adalah apabila pemilik tanah memberi ijin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat ijin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah.⁷

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian "paron" adalah bagi hasil yang dilakukan petani pemilik tanah dan petani penggarap, dimana masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap) mendapat separuh dari hasil panen.

B. Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

1 . Muzara'ah

a. Pengertian Muzara'ah

Muzâra'ah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan pertaniannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dari padanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan mukhâbarah.⁸ Sedangkan dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi al-Muzara'ah yang dikemukakan oleh ulama fiqh.

⁷ Bushar Muhammad, *Pokok- Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), 117.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam :Fiqh Muamalat cet 2*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), 271.

a. Menurut Ulama Hanafiyah⁹

عَقْدُ عَلَى الزَّرْعِ بَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

b. Menurut Ulama Syafi’iyah¹⁰

عَقْدُ عَلَى الزَّرْعِ بَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”

c. Menurut Ulama Hanabilah¹¹

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالْيَزْرَعُ بَيْنَهُمَا

“penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua.”

d. Menurut Ulama Maliki¹²

أَشْرِكَاةٌ فِي الزَّرْعِ

“perserikatan dalam pertanian.”

Muzara'ah adalah salah satu bentuk kerja sama antara petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Seringkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan muzara'ah sebagai jalan tengah bagi keduanya.¹³

⁹ Ibid, 271.

¹⁰ Ibid, 272.

¹¹ Prof. DR. Syafe'I Rahmat, M.A, “*Fiqh Muamalat* cet 2”. (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 207.

¹² Ibid, 208.

¹³ <http://www.erasmuslim.com/ustadz/eki/6428102916-masalah-bagi-hasil-sawah-muzara039ah..html>, diakses pada tanggal 24 September 2016.

b. Dasar Hukum Muzara'ah

Dalam menentukan hukum keabsahan muzaraah, terjadi perbedaan pendapat anatar para ulama. Imam Syfi,i berpendapat bahwa akad Muzara'ah haram, dengan beralasankan pada dasra Hadist :¹⁴

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمَزَارَعَةَ
وَأَمَرَ بِالْمُجَرَّةِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ

Artinya:

*Dari Thabit Dahak ra, ia berkata, "Rasulullah telah melarang bermuzara'ah dan memerintakan sewa-menyewa saja dan rasulullah berkata", itu tidak mengapa.*¹⁵

Selain itu ulama Syafiiyah berpendapat bahwa akad Muzaraah boleh apabila mengikut pada akad masaqoh (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti di bagi menurut kesepakatan bersama). Apabila terjadi kerjasama dalam pengelolaan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk muzaraah (pertanian), maka hal seperti itu boleh dilakukan.

Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Muzaraah* pada syara' ialah suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. *Muzaraah* antara lain sahabat Abi Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad), malik dan Dawud Dohri. Hal itu di dasarkan pada

¹⁴ Ibid, 272.

¹⁵ Dr. H. Nasrun Harun, "*Fiqh Muamalat*" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 276.

sebuah hadist yang diriwayatkan oleh jama,ah Ibnu Umar bahwa nabi SAW bermuamalah dengan penduduk khaibar setengan dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, Hadist itu berbunyi:¹⁶

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ

Artinya:

“ Rasullulah saw. melakukan akad Muzara’ah dengan penduduk khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja.” (H.R al-bukhari, Muslim, abu Daud, an-Nasa’I, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah bin Umar).

c. Rukun dan Syarat Muzara’ah

a. Rukun Muzara’ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad Muzara’ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah.¹⁷

- 1) Pemilik Lahan
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek Muzara’ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
- 4) Ijab Qabul

Secara sederhana, ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan kedalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, termasuk bagi hasil kerjasama tersebut.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzara’ah tidak memerlukan qabul secara lafadzh, tetapi cukup hanya dengan

¹⁶ Ibid, 277.

¹⁷ Ibid, 278.

mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul.¹⁸ Sifat akad muzara'ah menurut ulama hanafiyah adalah sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk muzara'ah dan harus menggunakan *sighat*.¹⁹

b. Syarat-syarat muzara'ah:

Adapun syarat-syarat *Muzara'ah* menurut jumhur ulama ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut waktu berlakunya akad.²⁰

- 1) Syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya (Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani).
- 2) Syarat akan benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan.
Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian.²¹
 - a) Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan
 - b) Batas-batas lahan tersebut harus jelas
 - c) Ada penyerahan tanah

¹⁸ Prof. DR. Rachmat Syafe'i, MA, "*Fiqh Muamalat*". Bandung: Pustaka Setia, 2004. cet 2, 207.

¹⁹ Ibid, 208.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), 11.

²¹ Ibid 12.

- d) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen²²
 - a) Jelas ketika akad
 - b) Pembagian hasil panen harus jelas
 - c) Hasil panen harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad
 - d) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'luam
 - 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas
 - 6) Syarat yang berkaitan dengan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.

d. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Habisnya masa muzara'ah:

Apabila akad muzara'ah berakhir sebelum masa panen, akad muzara'ah tersebut tidak dibatalkan dan ditunggu sampai masa panen. Dalam menunggu masa panen tersebut petani penggarap berhak mendapat upah sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dan biaya untuk pertanian selanjutnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani penggarap.²³

²² Dr. H. Hendi Suhendi, M.si, "*Fiqh Muamalat*". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 159.

²³ Dimyauddin ,Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), 279.

1. Salah seorang yang berakad meninggal.

Menurut ulama mazhab hanafi dan hanabilah, maka akad muzara'ah berakhir. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki akad muzara'ah tersebut tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

2. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah uzur tersebut dapat berupa:²⁴

- a) Tanah garapan tersebut terpaksa dijual karena pemilik lahan memiliki hutang
- b) Penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit, jihad di jalan Allah SWT, dan naik haji

Kerjasama di bidang pertanian seperti muzara'ah di atas mempunyai banyak kebaikan dan hikmah yang bisa diambil. Muzara'ah tersebut bisa dijadikan tolong menolong antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya kepada petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Hal tersebut bisa mencegah terjadinya lahan yang menganggur dan petani penggarap yang sebelumnya tidak punya lahan tapi punya kemampuan.

²⁴ Ibid, 281-290.

2. Mukhabarah

a. Pengertian Al- Mukhâbarah

Mukhabarah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan pertaniannya sedangkan bibit di sediakan oleh pekerja sedangkan hasil yang di peroleh daripadanya dibagi dengan kesepakatan bersama. Bila disediakan oleh pemilik lahan, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan muzara'ah.²⁵

Sedangkan dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi al-mukhabarah yang dikemukakan oleh ulama fiqh.²⁶

1. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa Mukhâbarah adalah

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بَبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Pekerja pengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan dan modal dari petani penggarap”

2. Menurut ulama Syafi'iyah membedakan antara muzâra'ah dan mukhâbarah²⁷

الْمُخَابَرَةُ عَمَلُ الْأَرْضِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَالْمَزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ
وَلَكِنَّ الْبَدْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ .

²⁵ Muhammad Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), 32.

²⁶ Ibid, 33.

²⁷ Nasreon, Haroen.. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 281.

Artinya:

“Mukhâbarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzâra’ah sama seperti mukhâbarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”.

Setelah diketahui definisi-definisi diatas, maka dapat penulis pahami bahwa Mukhâbarah dan Muzâra’ah ada kesamaan dan adapula perbedaannya. Persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola. Sedangkan perbedaannya adalah letak pada (benih), jika benih dari pengelola, maka disebut mukhâbarah. Dan bila benih dari pemilik tanah, maka disebut Muzâra’ah.

b. Hukum Mukhâbarah

Kerjasama dalam muzâra’ah ataupun mukhâbarah menurut kebanyakan ulama hukumnya boleh. Dasar kebolehanya yaitu, disamping dapat dipahami dari umumnya firman Allah yang menyuruh bertolong-tolong, juga secara khusus dari hadits Nabi SAW yang menyatakan:²⁸

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Rosulullah SAW, memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan separuh dari hasil panen dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”.

²⁸ Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islami* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 322.

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dengan petani Khaibar adalah kerjasama, bukan upah mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa menyewa tanah dengan pemilik tanah, karena sewa menyewa atau upah dalam muamalah upah mengupah harus jelas dan pasti nilainya bukan dengan hasil yang belum pasti.

Menurut Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail akad mukhâbarah tidak boleh, pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits nabi: ²⁹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

Artinya:

“Rasulullah melarang melakukan Mukhâbarah”

Selain itu ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa akad Mukhabarah boleh apabila mengikut pada akad masaqoh (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama), misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan pekebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk Muzâra’ah (pertanian), maka hal seperti itu boleh dilakukan.³⁰

Dari keterangan di atas dapat penulis pahami bahwa dalam menentukan hukum muzâra’ah ataupun mukhâbarah terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Alasan ulama yang membolehkan akad muzâra’ah ataupun mukhâbarah adalah bahwa akad itu merupakan bentuk kerjasama dan tolong menolong antara petani penggarap dan pemilik tanah.

²⁹Ibid, 334.

³⁰Hendi Suhendi. *“Fiqh Muamalat”*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 148.

Kemudian ulama yang mengharamkan akad muzâra'ah ataupun mukhâbarah mengatakan bahwa akad itu dikhawatirkan akan menimbulkan penipuan dan didasarkan pada hadith nabi yang melarang akad muzâra'ah ataupun mukhâbarah.

c. Syarat dan Rukun Mukhâbarah

Syarat Mukhâbarah

Mengenai syarat-syarat dalam akad mukhâbarah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya adalah:³¹

1. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua 'aqid dalam mukhâbarah yang mengikuti atau berkaitan dengan musyaqoh, sah jika mensyaratkan atau seperempat bagi 'amil.

2. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara dua orang yang berakad, namun demikian ulama Hanabilah mensyaratkan lainnya, yaitu:

- a. Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- b. Kedua orang yang berakad harus menjelaskan bagian masing-masing
- c. Mengetahui dengan jelas jenis benih dan kadarnya

³¹ Basyir Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah(Hukum Perdata)*, cet ke 2.(Yogyakarta: FH UII,2004), 459.

Rukun Mukhâbarah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad mukhâbarah supaya akad ini dianggap sah, maka harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut³².

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Obyek mukhâbarah, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani.
- d. Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan qobul (pernyataan)

3. MUSAQAH

a) Pengertian Musaqah

Secara etimologi, al-musaqah adalah transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-muamalah. Secara terminologis fiqih, al-musaqah didefinisikan oleh ulama dengan³³:

مُعَاقِدَةٌ دَفْعِ الْأَشْجَارِ إِلَّا مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنْ الثَّمَرَ بَيْنَهُمْ

Artinya:

“penyerahan sebidang kebun petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.”

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan:³⁴

أَنْ يُعَامِلُ غَيْرُهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ إِنْ بَ فَفَقَطُ لِيَتَعَهَّدَهُ بِسَاقِي وَالتَّرْبِيَّتِ لَهُمَا

³² Ibid, 451.

³³ Muhammad Abdul Aziz, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010), 27.

³⁴ Ibid, 30.

Artinya:

“memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau pohon anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.”

Sedang menurut Sulaiman Rasjid, Musaqah atau paroan kebun ialah konsep dimana yang mempunyai kebun memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.

b) Dasar Hukum Musaqah

Asas hukum musaqah ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda.

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَمْلُؤُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَمْ شَطْرِي

Artinya:

“memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilah, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.”³⁵

Pada riwayat lain terdapat. “mereka menawarkan kepada Beliau agar membiarkan mereka tinggal di Khaibar (tanah Beliau itu) dengan syarat

³⁵ Rahmat, Syafe'i. *“Fiqh Muamalat cet 2”*.(Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 53.

mereka akan mengerjakan tanah itu dan separoh hasil kormany . Lalu beliau menjawab kepada mereka. “ kami membiarkan kamu semua itu di situ selama mau kamu”. Mereka tetap di situ, sehingga sampai khalifah Umar bin Khatab mengusir mereka.

c) Rukun dan Syarat

A. Menurut Jumah Ulama musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu diantaranya³⁶:

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- 2) Tanah yang dijadikan objek al-musaqah;
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah; dan
- 5) *Shighat* (ungkapan) ijab dan kabul.

B. Syarat Musaqah

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang akil balig dan berakal.³⁷
- 2) Objek musaqah harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah.
- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.

³⁶ Ibid, 54.

³⁷ Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz* (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2008), 677.

- 4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai kesepakatan yang mereka buat.
- 5) Lamanya perjanjian harus jelas.

d) Tugas Penggarap

Kewajiban penyiram (musaqi) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan ukuran yang lainnya.³⁸

e) Masalah dalam Akad

Bila salah seorang yang berakad (Aqid) meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebugusan buah tersebut, demi menjaga kemashlahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk di panen, sekalipun hal ini di lakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik keberatan, karena dalam keadaan seperti ini

³⁸ Bid, 680.

tidak ada kerugian.³⁹ Dalam masa *fasakh-nya*, akad dan matangnya buah, penggarap tidak dapat memperoleh upah.

C. Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang No: 2 tahun 1960

Peraturan Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) .*Perjanjian Bagi hasil* adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang di sebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua (“maro”)⁴⁰

Sedangkan menurut pengertian dari UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa⁴¹ :

“Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”

³⁹ Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 27.

⁴⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, (Jembatan, Jakarta. 2005), 24.

⁴¹ Hukum.umsida.ac.id/uu/uu_2_1960.htm di akses tanggal 17 agustus 2016.

Dalam praktekpun yang berlaku di Indonesia Perjanjian Bagi Hasil biasanya dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa, dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya.